

Gubernur Tinjau Proyek Infrastruktur di Tarakan



Pada kunjungan kerja di Kota Tarakan pada hari Jumat, 16 November 2018, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) yang didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara meninjau 17 item pembangunan infrastruktur. Di antaranya, yaitu proyek pengembangan Pelabuhan Tengkeyu I, peningkatan sejumlah jalan, dan pembangunan saluran drainase. Gubernur Kaltara bermaksud untuk meninjau secara riil progres pengerjaan proyek infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang didanai APBN¹, APBD² Kaltara maupun Dana Alokasi Khusus (DAK)³ serta untuk mengetahui sejumlah permasalahan yang menghambat realisasi kegiatan yang ada sehingga akan ditemukan solusi yang tepat, baik soal anggaran maupun permasalahan yang lainnya

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa seluruh hasil pembangunan infrastruktur, baik yang didanai oleh APBD, APBN maupun DAK menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah⁴. Oleh sebab itu, kepala daerah harus memastikan bahwa anggaran tersebut sudah digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan.

Proyek pertama yang ditinjau Gubernur dan rombongan, adalah Pelabuhan Tengkeyu I atau Pelabuhan SDF Kota Tarakan. Pengembangan proyek ini didanai oleh APBD Provinsi Kaltara sejak tahun 2016 hingga sekarang. Secara utuh, pengembangan Pelabuhan Tengkeyu I direncanakan menggunakan total anggaran sekitar Rp 225 miliar.

Selanjutnya, Gubernur meninjau Pelabuhan Tengkeyu II atau Pelabuhan Perikanan Kota Tarakan yang baru saja diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan kepada Pemprov Kaltara.

¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

² Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

³ Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

⁴ Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Gubernur menyerahkan bantuan *cool room* kepada Pok Lahsar Batari Mandiri. *Cool room* ini dibangun dengan APBD Kaltara tahun 2018 senilai Rp 500 jutaan.

Proyek selanjutnya yang ditinjau adalah peningkatan Jalan Gajah Mada yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2016 senilai Rp 10 miliar dan proyek pembangunan di SMK Negeri 2 Tarakan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pembangunan ruang kelas di SMP Negeri 7 Tarakan yang menggunakan Bankeu tahun 2017 senilai Rp 3 miliar.

Gubernur kemudian meninjau proyek peningkatan Jalan Jenderal Sudirman yang menggunakan Bankeu tahun 2017 senilai Rp 7 miliar dan diteruskan menuju Pesantren Hidayatullah, Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Mamburungan Timur. Pesantren Hidayatullah merupakan, salah satu lembaga penerima bantuan hibah tahun 2016 dan 2018 dari Pemprov Kaltara. Di lokasi yang sama, Irianto juga menerima laporan mengenai progress pembangunan drainase lingkungan di Kelurahan Mamburungan Timur (Kec. Tarakan Timur) - kawasan Jalan Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Kampung 1/Skip (Kec. Tarakan Timur) - Jalan Pulau Banda, dan Kelurahan Karang Anyar (Kec. Tarakan Barat) - Kawasan Jalan Gang Bersama II. Pengerjaannya selama 210 hari kalender sejak 26 April 2018 hingga 27 November 2018, dengan progress fisik 92,95 persen dan progress keuangan 85 persen. Nilai kontraknya, sekitar Rp 7.886.700.000 dari APBN.

Usai dari Pesantren Hidayatullah, Gubernur dan rombongan melanjutkan meninjau sembari melintasi kawasan *ring road* Kota Tarakan. Jalan ini pembangunannya ada yang menggunakan Bankeu tahun 2016 dan APBD tahun 2018. Adapun proyek jalan yang menggunakan APBD 2018, adalah *Ring Road* Binalatung - Pantai Amal Segmen 1, 2 dan 3 senilai Rp 3 miliar. Sementara peningkatan Jalan Sungai Kapuas, Jalan Amal Lama, dan *Outer Ring Road* menggunakan Bankeu tahun 2016. Masing-masing bernilai, Rp 12 miliar, Rp 14 miliar dan Rp 20 miliar. Perhentian terakhir, adalah meninjau progres pembangunan drainase di kawasan Rusunawa Boompanjang.

Sumber Berita:

lintasbenuanta.com; Gubernur Tinjau 17 Item Proyek Infrastruktur di Tarakan; Sabtu 17 November 2018;

kaltim.prokal.co; Gubernur Tinjau 22 Proyek; Senin 19 November 2018;

kaltara.antaranews.com; Gubernur Tinjau 22 Proyek Infrastruktur di Tarakan dan Bunyu; Senin 19 November 2018; dan

kla.id; Catatan Gubernur Saat Meninjau Proyek Infrastruktur di Tarakan dan Bunyu (1); rABU 28 November 2018.

Catatan:

- DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dengan besaran ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
- Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan/atau membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan/atau kemampuan keuangan Provinsi.

- Bupati/Walikota yang menerima bantuan keuangan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.
- Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah diperoleh kepastian penganggaran dari Provinsi.